



TINDAKAN PIDANA KEKERASAN TERHADAP ANAK YANG MENYEBABKAN KEMATIAN ANAK

RINDI DWI ARISKA
Fakultas Hukum Universitas
Pamulang
rindio3081999@gmail.com

Abstrak

Artikel ilmiah ini bertujuan untuk menjelaskan faktor-faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian anak oleh anak, untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum dapat memerangi tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian anak, dan kendala yang ada dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan. kejahatan yang berkaitan dengan kematian anak yang dilakukan oleh anak. Hasil penelitian menjelaskan bahwa faktor yang melatarbelakangi terjadinya tindak pidana kekerasan yang mengakibatkan kematian anak oleh anak adalah faktor keluarga, faktor perilaku, ketidaktahuan anak tentang hak-haknya, ketergantungan anak yang berlebihan terhadap orang dewasa serta kondisi sosial dan lingkungan. Sistem penegakan hukum anak sedikit berbeda dengan sistem penegakan hukum dewasa, dimana hukuman yang dijatuhkan setengah dari hukuman dewasa, dan dalam sistem pengadilan dipimpin oleh seorang hakim tunggal dan dilaksanakan secara tertutup. Kesulitan dalam penerapan undang-undang tersebut adalah hukuman yang tidak terlalu berat dan sulitnya memperoleh bukti yang akurat, serta sulit bagi pelaku yang masih anak-anak untuk mengakui kesalahannya. Diharapkan masyarakat dapat menyadari bahwa kekerasan terhadap anak merupakan perbuatan yang melanggar hukum dan ikut serta membantu apabila terjadi kasus kekerasan terhadap anak.

Kata Kunci: Tindak Pidana Kekerasan, Anak, Kematian.

Abstract

This study aims to analyze the justification of juvenile murder against another minor, specifically how the law is applied to juvenile murder of a minor. other juveniles and possible obstacles in the application of juvenile homicide law. other minors. Research results show that the factors leading to the crime of murder of a minor against another minor are family factors, behavior, the minor's lack of understanding about the rights of the minor. themselves, adolescents are too dependent on adults and the social environment. The juvenile law enforcement system has some differences from the adult law enforcement system. For example, judgments are passed down as adult halves, the trial is presided over by a single judge, and the trial takes place behind closed doors. As for the obstacles that exist

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



in law enforcement, it is a heavy sentence and precise evidence is difficult to obtain due to the reluctance of juvenile offenders to confess. It is hoped that in the future, the public will become aware that it is wrong to exist for youth violence and that the public will step in to help should cases of youth violence occur in the future.

Keywords: Violent Crimes, Juvenile, Fatality.

A. PENDAHULUAN

Anak-anak lemah secara hukum dan sosial, oleh karena itu diperlukan seperangkat aturan untuk melindungi hak anak untuk mencapai tujuan hidupnya. Anak-anak adalah sasaran empuk para penjahat, bahkan anak-anak digunakan sebagai lokasi pertambangan dan TPA karena lemahnya perlindungan hukum baik lingkungan sosial maupun negara. Anak sendiri dapat melakukan tindakan kekerasan jika mereka dipengaruhi oleh lingkungan yang kondusif untuk terjadinya kekerasan. Anak nakal sering disebut juga dengan kenakalan remaja, yang artinya anak tersebut memiliki kelainan sosial. Romli Atmasasmita menyatakan bahwa kenakalan adalah perbuatan anak yang dianggap sebagai ancaman pidana terhadap suatu negara. Perilaku ini tidak hanya bertentangan dengan norma hukum yang berlaku tetapi juga bertentangan dengan standar etika dan agama dalam masyarakat.

Kekerasan adalah suatu perbuatan berupa penyerangan oleh seseorang atau kelompok terhadap jiwa atau raga seseorang yang mengakibatkan luka fatal akibat perbuatan tersebut. Tindakan tersebut dilakukan tanpa adanya pembenaran atau pembenaran untuk melakukan tindakan tersebut dengan ancaman pidana.¹

35 Tahun 2014 mengubah UU No. 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak. Untuk larangan tindakan kekerasan terhadap anak diatur dalam Pasal 76C UU No. 35 Tahun 2014 mengubah Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2002. Padahal ancaman pidana diatur dalam Pasal 80 (3) Undang-Undang Perubahan Kesejahteraan Anak Nomor 35 Tahun 2014, yang berbunyi sebagai berikut: anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 (lima) tahun, dua belas tahun dan/atau denda paling banyak Rp 3.000.000.000,00. (tiga miliar rupiah).²

¹ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003, Hlm. 21.

² Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, *metode penelitian kuantitatif*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, Hlm. 199.

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia
Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566
ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)
E-mail: penahukum@unpam.ac.id
Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



B. PERMASALAHAN

Adapun identifikasi permasalahan yang di bahas oleh peneliti adalah sebagai berikut:

1. Apa faktor yang menyebabkan terjadinya tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian?
2. Bagaimana penegakan hukum pidana terhadap tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian?
3. Apa hambatan dalam penegakan hukum tindak pidana kekerasan mengakibatkan kematian?

C. METODE PENELITIAN

1. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini adalah di Pengadilan Negeri B.Aceh dan Jantho.

2. Populasi

Populasi dalam penelitian ini yaitu Pelaku, Hakim Pengadilan Negeri B.Aceh, dan unit PPA DIT Reskrim Banda Aceh.

3. Metode Pengambilan Sampel

Cara pengambilan sampel menggunakan *purposive sampling* yaitu metode pengambilan sampel dengan cara memilih sampel berdasarkan pertimbangan.² Sampel dalam penelitian ini ialah:

a. Responden

- 1) Anak sebanyak 2 (dua) orang;
- 2) Penyidik Polresta Unit PPA B.Aceh sebanyak 2 (dua) orang;

b. Informan

- 1) Hakim Pengadilan Negeri B.Aceh dan Jantho sebanyak 2 (dua) orang.
- 2) Akademisi Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala.



D. PEMBAHASAN

1. Faktor-Faktor Yang Menyebabkan Terjadinya Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak

Anak adalah orang yang berusia antara 12 sampai dengan 18 tahun. Terjadinya tindak pidana kekerasan terhadap anak oleh anak memiliki banyak penyebab yang berbeda-beda, pada umumnya kekerasan terhadap anak disebabkan oleh berbagai faktor yang mempengaruhi faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal berasal dari agen itu sendiri dan faktor eksternal berasal dari dunia luar atau lingkungan sekitar. Beberapa faktor umum yang sering terjadi adalah:³

- a. Faktor dari anak itu sendiri, yaitu anak masi dalam proses perkembangan atau proses mencari jati diri. Dalam fase-fase ini anak mudah untuk dipengaruhi.
- b. Faktor Anomi, yaitu untuk mancapai tujuan yang diinginkannya anak mengabaikan norma-norma yang ada baik norma hukum, agama, dan kebiasaan.⁴
- c. Faktor keluarga, keluarga merupakan poin yang sangat penting dalam perkembangan mental anak, dikarnakan anak-anak lebih banyak menghabiskan waktu dirumah bersama keluarganya ketimbang diluar rumah.
- d. Faktor orang tua, perilaku anak tidak jauh berbeda denganorang tuanya, sifat anak tersebut akan mencerminan bagaimanaorang tuanya dalam mendidik anak tersebut. Jika orang tua sering melakukan kekerasan atau perilaku yang tidak baik, maka anak bisa saja mencontoh perilaku tersebut.
- e. Faktor dari salah pergaulan, yaitu rendahnya kesadaran diri pada anak tersebut terhadap bahaya pergaulan bebas. Sehingga anak tersebut masuk kedalam pergaulan yang melenceng.⁵
- f. Faktor lingkungan, lingkungan merupakan rumah kedua bagi si anak. Karna apabila anak tidak memiliki pergaulan yang cukup bagus itu juga

³ John Ahmad, *Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Wawancara, 10 Maret 2022*

⁴ Rizanizarli, *Akademisi Fakultas Hukum, Wawancara, 14 Maret 2022*

⁵ Bridka Samsuardi, *Penyidik Polresta Banda Aceh, Wawancara, 18 Maret 2022*

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



tidak baik untuk mentalnya. Alangkah baiknya keluar turut memerhatikan pergaulan si anak, Karna didalam setiap pergaulan itu terdapat berbagai macam orang dengan kepribadian dan didikan yang berbeda-beda. Terkadang anak dapat melakukan kejahatan dari mendengar hasutan teman-temannya.

- g. Faktor media sosial. Media sosial ialah hal yang paling penting dalam meningkatkan mutu dan perkembangan bagi anak jika digunakan secara bijak. Segala urusan terkait pekerjaan dan pendidikan pasti memakai media sosial. Tetapi terkadang apabila tidak baik dalam menggunakannya maka dapat merugikan diri sendiri. Begitu juga dengan anak, kekerasan-kekerasan itu dapat terjadi dikarenakan si anak sering atau suka menonton film-film tentang kekerasan atau video-video yang ada unsur kekerasan. Jadi muncullah keinginan dari dirinya untuk mencoba melakukannya.
- h. Faktor Ekonomi. Perekonomian juga dapat menjadi faktor terhadap anak melakukan kejahatan. Contohnya jika didalam keluarga tersebut memang terdapat kekurangan secara finansial maka tidak dapat memenuhi segala keinginan si anak. Dengan itu si anak dapat melakukan kejahatan untuk mendapatkan hal yang diinginkannya.

Faktor pendukung lainnya terlihat dari kesaksian anak pelaku kekerasan dalam putusan pengadilan tingkat pertama, anak pelaku tidak puas anak korban ikut campur urusannya. Akibatnya, terjadi perkelahian dan anak korban tewas. Melalui hal ini, terlihat bahwa anak tidak dapat mengontrol emosinya dengan baik, yang menyebabkan dirinya terluka. Sebelumnya, korban berjanji akan membayar utang tersebut namun nyatanya korban tidak membayar. Karna marah karena anak pelaku memukuli anak korban.

2. Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak

Perhatian pemerintah diwujudkan dalam bentuk penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan terhadap anak guna mewujudkan keadilan bagi korban, pelaku dan masyarakat. Secara konseptual, penegakan hukum memiliki fungsi memulihkan nilai-nilai hukum yang dianut masyarakat dan sebagai upaya pemerintah memelihara

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum terhadap hukum, dengan para pelaku perbuatan yang bertentangan dengan aturan hukum pada khususnya Lembaga penegak hukum yang ada dianggap tidak mampu memulihkan keabsahan hukum dan bertentangan dengan prinsip penegakan hukum. Masyarakat harus memiliki hak atas perlindungan hukum yang diberikan oleh pemerintah sebagai bentuk pemerintah yang berkepentingan untuk menciptakan perdamaian dalam masyarakat. Penegakan hukum tidak hanya berarti penegakan hukum, selain itu banyak orang yang salah paham dengan pihak eksekutif sebagai pelaksana putusan hakim, sebaliknya disini poin utama penegakan hukum terletak pada faktor-faktor yang mempengaruhi, faktor-faktor tersebut memiliki dampak baik dan buruk. dalam hukum itu sendiri⁶.

Tujuan penegakan hukum adalah untuk memulihkan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Pasal 20 UU SPPA Nomor 11 Tahun 2012 mengatur bahwa dalam hal tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebelum berusia 18 (delapan belas) tahun dan dibawa ke persidangan setelah anak yang bersangkutan melewati batas usia 18 tahun. , tetapi belum berusia 21 tahun, anak tersebut masih menjalani pemeriksaan di pengadilan anak.

Sistem penerapan sanksi terhadap anak dalam kasus kekerasan ini berbeda dengan orang dewasa. Dalam penegakan hukum, terdapat perbedaan penanganan tindak pidana anak dengan tindak pidana dewasa, yaitu:⁷

- a. Adanya tahapan diversi, yaitu mengupayakan pengembalian sesuatu hal keadaan anak yang dimana awalnya anak tersebut menjadi seorang terduga atau tersangka pidana menjadi keadaan semula dan itu melibatkan pihak korban, contohnya orang tua, korban, dan anak itu sendiri yang di ajukan ke tingkat penyidikan, penuntuan, dan pengadilan. Deversi ini Istilah lainnya disebut dengan upaya perdamaian.
- b. Untuk anak yang rentang usia 12-18 tahun jika ancaman pidananya dibawah 5 tahun tidak dilakukan penahanan. Tapi apabila diatas lima tahun bisa ditahan, tapi masa penahanannya dalam waktu singkat.
- c. Untuk anak dibawah 12 tahun apabila melakukan tindak pidana tidak bisa diajukan ke tingkat pengadilan. Hukuman untuk pidana anak 2/3 dari ancaman hukuman dewasa. Anak juga tidak boleh dikenakan hukuman

⁶ John Ahmad Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Wawancara, 10 Maret 2022.

⁷ John Ahmad, Hakim Pengadilan Negeri Jantho, Wawancara, 10 Maret 2022.



seumur hidup dan hukuman mati.

- d. pihak yang beracara di pengadilan juga berbeda, jaksa juga harus didampingi oleh Bapas (balai permasyarakatan), jika korbannya anak maka harus didampingi oleh orangtuanya dan juga pekerja sosial, dan jika pelakunya anak harus di damping oleh bapas

3. Hambatan Dalam Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Mengakibatkan Kematian Yang Dilakukan Oleh Anak

Larangan tindakan fisik untuk anak-anak telah ditempatkan di kaki SPPA, tetapi kejahatan masih terjadi. Ini disebabkan oleh pengaruh kuat dari lingkungan eksternal dan kurangnya perhatian publik terhadap anak-anak. Budaya Indonesia juga mengatakan bahwa anak-anak penuh dengan orang tua mereka. Orang tua dapat melakukan apa saja pada anak-anak mereka, orang tua cenderung menggunakan kekerasan untuk mengungkapkan anak-anak dan penggunaannya secara tidak sadar untuk mendidik anak. Oleh karena itu, perawatan akan mempengaruhi psikologi anak-anak dan akan melakukan hal yang sama untuk orang-orang di sekitar. Di sisi lain, ada orang tua yang merawat Tidak untuk mendidik anak-anak. Orang tua tidak peduli dengan anaknya dan terlalu sibuk dengan masalah anaknya tanpa memikirkan perkembangan anaknya.⁸

Anak melakukan tindakan fisik pada hakekatnya merupakan bentuk pelepasan emosi bagi anak. Saya bertujuan untuk menarik perhatian semua orang di sekitar saya, baik saya orang tua dan masyarakat sekitar. . Hambatan lain yang terjadi adalah anak melakukan tindak pidana. Sehingga sanksi yang diberikan tidak terlalu berat. Berbeda dengan hukuman pidana bagi orang dewasa. Di sini, terkadang anak tidak merasa jera dengan hukuman yang diterimanya dan mungkin akan mengulangnya di kemudian hari. Dalam kasus kasus pidana terkait dengan anak-anak yang menghilangkan kehidupan sulit untuk mendapatkan bukti spesifik, penulis sulit menerima kesalahan mereka.⁹

Di masyarakat, masih kurang khawatir tentang penjahat. Diera de Modren lebih peduli dengan manfaat dari dirinya sendiri, serta pada ekonomi saat ini dan

⁸ Nani Sukmawati, *Hakim Pengadilan Negeri B. Aceh, Wawancara, 15 Maret 2022.*

⁹ Bridka Samsuardi *Penyidikidid Polresta B. Aceh, Wawancara 18 Maet 2022.*

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



bagaimana hidup, meningkat, di mana itu menjadi pengemudi kriminal yang lebih rentan.¹⁰

E. PENUTUP

1. Kesimpulan

Penyebab perilaku kekerasan anak beragam, antara lain faktor keluarga, faktor lingkungan, jaringan sosial dan faktor lainnya. Anak sebelum berusia 18 tahun masih dapat diadili di Pengadilan Anak sampai dengan usia 21 tahun dan menikmati hak dan kewajibannya selama persidangan.

Masih kurangnya minat dalam masalah kriminal di masyarakat. Masyarakat modern saat ini lebih mementingkan kepentingan diri sendiri. Anak-anak bertindak terhadap anak-anak lain terutama sebagai bentuk mencari perhatian dari orang-orang di sekitar mereka. Kendala tersebut terjadi karena adanya tindak pidana yang dilakukan terhadap anak. Dengan demikian, denda yang diberikan tidak terlalu berat agar anak tidak sering putus asa.

¹⁰ Nani Sukmawati, *Hakim Pengadilan Negeri B. Aceh, Wawancara, 20 Maret 2022.*

Jurnal Pena Hukum (JPH)

Fakultas Hukum Universitas Pamulang
Jl. Raya Puspitek No.11, Serpong, Tangerang
Selatan, 15310- Indonesia

Tel / fax : (021) 7412566 / (021) 7412566

ISSN: - (Cetak), ISSN: - (Online)

E-mail: penahukum@unpam.ac.id

Open Access at: <http://openjournal.unpam.ac.id/JPH>



DAFTAR PUSTAKA

Bambang Prasetyo dan Lina Miftahul Jannah, 2005, Metode Penelitian Hukum dan Statistik, PT. Rineka Cipta, Jakarta.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 2003, Kriminologi, Raja Grafindo Persada, Jakarta.